

TESIS

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

*The Effect of Understanding Tax Accounting, Tax
Sanctions, and Tax Payment Mechanisms on Taxpayers'
Compliance with Tax Socialization as Moderation*

disusun dan diajukan oleh

NASUTION

A062221019



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

2024

TESIS

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

The Effect of Understanding Tax Accounting, Tax Sanctions, and Tax Payment Mechanisms on Taxpayers' Compliance with Tax Socialization as Moderation

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelas Magister

Disusun dan diajukan oleh:

NASUTION

A062221019



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUTANSI PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

disusun dan diajukan oleh

**NASUTION
A062221019**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 30 September 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Medianty, S.E.Ak., M.Si., CA
NIP. 196509251990022001

Dr. Aini Indriyawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dr. Aini Indriyawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nasution
NIM : A062221019
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,
DAN MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Nasution

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: Pengaruh Pemahaman Akutansi Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abbas Raupong dan Ibunda I Rahma atas segala doa, kasih sayang, cinta, pengorbanan, dukungan, dan motivasi kepada penulis yang tulus tanpa pamrih, serta kepada kaka saya Rusni, Mariani, Nuehaya, Juanda, Kennedy atas dukungan dan bantuan yang diberikan.

Seiring penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Medianti, S.E.Ak., M.Si.,CA selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan waktu, bimbingan, dan arahan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Kartini, SE.,AK.,M.Si.,CA, Ibu Prof. Dr Nirwana, SE.,AK.,M.Si.,CA, Bapak Prof. Dr. Syamsuddin, SE.,AK.,M.Si.,CA.,CA selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis selama proses proposal hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf lingkup Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Teman-teman Magister Akuntansi, terkhusus kelas A 2022-1 yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapakan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Makassar, Juni 2024
Penulis,

Nasution

ABSTRAK

NASUTION. *The Effect of Understanding Tax Accounting, Tax Sanctions, and Tax Payment Mechanisms on Taxpayers' Compliance with Tax Socialization as Moderation* (supervised by Mediaty and Aini Inrijawati)

This research aims to test and analyze the effect of understanding tax accounting, tax sanctions, and tax payment mechanisms on taxpayers' compliance and the effect of tax socialization as a variable that moderates the relationship between understanding tax accounting, tax sanctions, and tax payment mechanisms on taxpayers' compliance. This type of research was quantitative research. The research was carried out on companies registered in Makassar industrial area. Research data were in the form of primary data obtaining using questionnaire distributed to companies. The population in this study was 265 and the research sample was 104 companies. The samples were selected used purposive sampling method. Data were analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA) method and processed using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The research results show that understanding accounting, tax sanctions, and tax payment mechanisms have a positive effect on taxpayers' compliance. The results of the moderation analysis show that tax socialization moderates the relationship between understanding tax accounting, tax sanctions, and tax payment mechanisms on taxpayers' compliance.

Keywords: understanding tax accounting, tax sanctions, tax payment mechanisms, taxpayers' compliance, tax socialization



ABSTRACT

NASUTION. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Mekanisme Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Moderasi* (dibimbing oleh Mediaty dan Aini Inrijawati).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi pajak, sanksi perpajakan, dan mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara pemahaman akuntansi pajak, sanksi pajak, dan mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada perusahaan yang terdaftar dalam Kawasan Industri Makassar. Data penelitian berupa data primer (kuesioner) yang dibagikan kepada perusahaan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 265 dan sampel penelitian sebanyak 104 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) dan diolah dengan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, sanksi perpajakan, dan mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi hubungan antara pemahaman akuntansi pajak, sanksi perpajakan, dan mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: pemahaman akuntansi pajak, sanksi perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan.



DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Teori.....	10
2.1.1 Teori Atribusi.....	10
2.1.2 Pemahaman Akuntansi Pajak	11
2.1.4 Sanksi Pajak.....	13
2.1.5 Mekanisme Pembayaran Pajak	17
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.1.7 Sosialisasi Perpajakan	23
2.2 Tinjauan Empiris	24
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	29
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	29
3.2 Hipotesis	30
3.2.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
3.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
3.2.3 Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
3.4.4 Sosialisasi Perpajakan memoderasi pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	33

3.4.5 Sosialisasi Perpajakan memoderasi pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
3.2.6 Sosialisasi Perpajakan memoderasi pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
BAB IV METODE PENELITIAN	36
4.1 Rancangan Penelitian	36
4.2 Tempat dan Waktu.....	36
4.3 Populasi dan Sampel	37
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
4.5 Metode Pengumpulan	38
4.6 Operasionalisasi Variabel.....	39
4.7 Instrumen Penelitian	41
4.8 Metoda Analisis Data	42
4.8.1 Uji Kualitas Data.....	42
4.8.2 Uji Moderated Regression Analysis (MRA).....	43
4.8.3 Uji Asumsi Klasik.....	44
4.8.4 Uji Hipotesis	45
BAB V HASIL PENELITIAN.....	47
5.1 Gambaran Umum PT. KIMA	47
5.1.1 Profil PT. KIMA.....	47
5.1.2 Struktur Organisasi PT. KIMA	48
5.1.3 Visi dan Misi PT. KIMA.....	49
5.2 Deskripsi Data.....	49
5.2.1 Gambaran Umum Responden	49
5.2.2 Karakteristik Responden	51
5.3 Uji Instrumen.....	52
5.3.1 Uji Validitas	52
5.3.2 Uji Reliabilitas	52
5.4 Analisis Statistik Deskriptif	54
5.4.1 Statistik Deskriptif Variabel.....	54
5.4.2 Statistik Deskriptif Pernyataan	55
5.5 Uji Asumsi Klasik	59
5.5.1 Uji Autokorelasi	60
5.5.2 Uji Normalitas.....	60
5.5.3 Uji Multikolinearitas	62
5.5.4 Uji Heteroskedastisitas.....	63

5.6 Uji Hipotesis	64
5.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda	64
5.6.2 Moderated Regression Analysis (MRA).....	67
BAB VI PEMBAHASAN	71
BAB VII PENUTUP	82
7.1 Kesimpulan	82
7.2 Implikasi.....	83
7.3 Keterbatasan Penelitian	84
7.4 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Oprasional Variabel.....	40
Tabel 5. 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	49
Tabel 5.2 Daftar nama perusahaan	50
Tabel 5. 3 Karakteristik Responden	51
Tabel 5. 4 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	53
Tabel 5. 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel.....	54
Tabel 5. 6 Rekapitulasi Jawaban Responden atas Variabel Pemahaman Akuntansi Pajak (X_1).....	55
Tabel 5. 7 Rekapitulasi Jawaban Responden atas variabel Sanksi Perpajakan (X_2).....	56
Tabel 5.8 Rekapitulasi Jawaban Responden atas variabel Pemahaman Akuntansi Pajak (X_3)	57
Tabel 5.9 Rekapitulasi Jawaban Responden atas Variabel Komitmen Organisasi (M).....	58
Tabel 5.10 Rekapitulasi Jawaban Responden atas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	59
Tabel 5.11 Hasil Uji Autokorelasi	60
Tabel 5.12 Hasil Uji Normalitas	61
Tabel 5.13 Hasil Uji Multikolinearitas	63
Tabel 5.14 Hasil Uji t.....	65
Tabel 5.15 Koefisien Determinasi	67
Tabel 5.16 Hasil Uji t MRA.....	67
Tabel 5.17 Koefisien Determinasi	69
Tabel 6. 1 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	29
Gambar 5.1 STRUKTUR ORGANISASI	48
Gambar 5. 2 Hasil Uji Normalitas	62
Gambar 5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Fungsi utama pajak ada dua, yang pertama yaitu fungsi anggaran (budgetair) yang berfungsi sebagai membiaya pengeluaran rutin maupun pembangunan negara. Yang kedua, yaitu fungsi mengatur (regulerend) yang berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak.

Peranan pajak sangatlah penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak menjadi sumber paling utama untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk mencapai penerimaan pajak yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari pajak sudah sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah pada setiap Kantor Pelayanan Pajak. Penerimaan pajak baik dalam jumlah nominal maupun persentase mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah keseluruhan pendapatan negara. Namun, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, tingkat proporsi wajib pajak masih terbilang sangat rendah. Hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih sangat rendah.

Wardani dan Wati (2018) menyatakan dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak

perpajakannya. Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Masalah yang sering terjadi adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang patuh bukan berarti hanya membayar pajak dalam jumlah nominal yang besar dan teratur dalam melaporkan pajaknya melalui SPT, tetapi wajib pajak tersebut haruslah mengetahui, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

Tabel 1.1

Kepatuhan wajib pajak 3 tahun terakhir

Tahun	Kepatuhan Penyampaian SPT	Target
2020	63%	80%
2021	60%	80%
2022	72%	80%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) pada akhir tahun 2020 mencapai 63%. Hal tersebut lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 yang di mana tingkat kepatuhan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tercatat mencapai 60%. Dengan demikian, pencapaian tahun 2022 terbilang meningkat, kepatuhan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tercatat mencapai 72%, akan tetapi masih jauh dengan target awal tahun yang diperkirakan akan mencapai 80%. (www.ekonomi.bisnis.com. Diakses pada 17 Januari 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia (heri, 1999). Dengan adanya dorongan dari dalam diri manusia untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Dengan demikian target

penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikenakan pajak penghasilan yang bersifat *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Artinya wajib pajak diharapkan untuk aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, mengisi SPT dengan jujur dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang. Hal ini berkaitan dengan teori atribusi, dimana teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh social dari orang lain (Myers 1996).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu pemahaman akuntansi pajak, Pemahaman tentang akuntansi dalam perpajakan menjadi bagian yang sangat penting dalam kepatuhan pajak. Dengan memahami cara pencatatan yang benar, Wajib Pajak yang memiliki usaha dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan, sehingga para Wajib Pajak tersebut mengetahui keuntungan dalam usahanya dengan tepat dan para pengusaha dapat menghitung pajak yang akan disetorkan dengan baik dan benar. Akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus

dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya, hal ini dapat menyebabkan besarnya pajak terutang antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak berbeda, Ade nisa, (2009). Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila Wajib Pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak, Saepudin (2012). Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman akuntansi dalam hal ini berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Menurut Huda Trihatmoko (2020), Noviana Lestari (2022), Alfin Amrullah (2021) penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, selain itu menurut Trida (2020), Indrianti Styorini (2018), Resa Amalia (2018) penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan eektivitas sistem pajak, sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. Sejauh ini sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula Naniek

(2017). Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Karena terdapat beberapa risiko yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pajak. Risiko yang dipertimbangkan adalah risiko sosial, risiko karier wajib pajak itu sendiri, risiko keuangan, dan risiko keselamatan. Muhammad rusyidi (2018), Novita Sari (2021), Andhini Larasati (2020) penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, selain itu menurut Supriantiningasih (2021), Arina Nurfaza (2020) penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu mekanisme pembayaran pajak. Mekanisme pembayaran pajak adalah suatu alat untuk menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan proses kerja sebagai pengurang kegagalan untuk menghasilkan hasil yang maksimal (Moenir,2001). Mekanisme pembayaran pajak yang dimaksud yaitu bagaimana tata cara Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dengan diberlakukannya Self Assesment System. Self Assessment System mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka (Utami, 2012).

Menurut Hansenlie (2022), Verlin Sinta Wijaya (2023), Putri Intan Permata Sari (2018) penelitiannya menunjukkan bahwa Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, selain itu menurut Andhini Larasati (2020), Muhammad rusyidi (2018), Indrianti Styorini (2018) penelitiannya menunjukkan bahwa Mekanisme pembayaran pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Meskipun pemerintah saat telah banyak melakukan terobosan baru supaya wajib pajak dapat membayar pajak, salah satunya menerapkan self assessment system namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, perlu adanya sosialisasi perpajakan guna menyampaikan informasi dan pengertian untuk wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga mereka mengetahui manfaat pajak dan hukuman karena tidak membayar pajak. Melalui sosialisasi dapat mempengaruhi mereka untuk lebih patuh (Hidayah, 2022). Dirjen Pajak sedang melakukan upaya yang dikenal dengan sosialisasi perpajakan untuk mengedukasi masyarakat tentang segala aspek perpajakan. Sosialisasi dapat disampaikan melalui sarana komunikasi, baik melalui media cetak maupun melalui media audio visual (Suriambawa & Setiawan, 2018). Penelitian Marsaulina & Putra (2018) mengidentifikasi sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi yang mampu meningkatkan dampak pelayanan pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian Sharini & Asyik (2021) mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak bukanlah moderator dampak penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, untuk pengetahuan wajib pajak penelitian Hidayah (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki efek moderasi terhadap pengetahuan wajib pajak tentang pajak tetapi Marsaulina & Putra (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak mampu memoderasi dampak pengetahuan kena pajak terhadap kepatuhan secara signifikan. Untuk sanksi perpajakan menurut penelitian yang dilakukan oleh Suriambawa & Setiawan (2018) sosialisasi memoderasi dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan. Namun, Hidayah (2022) menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak dapat memoderasi sanksi pajak atas ketidakpatuhan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Verlin Sinta Wijaya, Lia Dama Yanti 2023) yang berfokus pada wajib pajak badan di Indonesia.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel independen yang sama. Dengan perbedaan pertama, menambahkan variabel independen yaitu pemahaman akuntansi, peneliti terdorong untuk menambahkan variabel independen tersebut karena Pemahaman tentang akuntansi dalam perpajakan menjadi bagian yang sangat penting dalam kepatuhan pajak. Dengan memahami cara pencatatan yang benar, Wajib Pajak yang memiliki usaha dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan, sehingga para Wajib Pajak tersebut mengetahui keuntungan dalam usahanya dengan tepat dan para pengusaha dapat menghitung pajak yang akan disetorkan dengan baik dan benar.

Perbedaan kedua dengan menambahkan variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan. Peneliti menambahkan variable moderasi karena wajib pajak dalam mengetahui akuntansi pajak, sanksi perpajakan, dan mekanisme pembayaran pajak yang ada maka dibutuhkan sosialisasi perpajakan untuk menambah pengetahuan tersebut, maka ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Proses sosialisasi perpajakan diharapkan berdampak pada meningkatnya informasi perpajakan masyarakat secara sevara positif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (wulandari et al., 2020). Perbedaan Ketiga terletak pada objek penelitian. Dimana objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan di Kota Makassar, karena penerimaan pajak di Kota Makassar mengalami penurunan dari tahun ke tahun. peneliti tertarik untuk mengangkat tentang pengetahuan perpajakan, pemahaman akuntansi pajak, sanksi pajak dan Mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Sanksi Perpajakan dan Mekanisme

Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variable moderasi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, penulis merumuskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
2. Apakah Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
3. Apakah mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
4. Apakah Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
5. Apakah Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
6. Apakah Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan
2. Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan
3. Pengaruh Mekanisme Pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan

4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan
5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan
6. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan baik penulis, maupun pihak eksternal dan internal perusahaan. Adapun manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan peneliti mampu menambah analisis dan wawasan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman akuntansi pajak, sanksi perpajakan, dan mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan kantor pelayanan pajak dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.
3. Bagi Masyarakat. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayar pajak semakin meningkat dan penelitian ini diharapkan masyarakat yang juga merupakan wajib pajak dapat mengerti akan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak semakin tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut (Robbins & Jugde, 2017) teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor internal adalah pengetahuan perpajakan, merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak dan factor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan, hal itu disebabkan karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi. Faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak

Menurut Suartana (2010:181) teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menjelaskan terjadinya kejadian, alasan, atau sebab perilaku. Menurut Muhamad et al. (2019) teori atribusi merupakan

mengamati perilaku seseorang, apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada dibawah kendali pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dihasilkan oleh penyebab dari luar. Ada tiga faktor yang bergantung terhadap faktor perilaku, yaitu:

1. Kekhasan

Mengacu pada perilaku yang diperlihatkan seorang individu dalam situasi yang berbeda. Ketika seseorang melakukan tindakan secara terus menerus atau suatu kebiasaan maka perilaku tersebut dikatakan sebagai atribusi internal. Apabila tindakan yang dilakukan tidak biasa maka tindakan tersebut dikatakan sebagai atribusi eksternal.

2. Kesepakatan Bersama (Konsensus)

Perilaku setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama dan merespon dengan cara yang sama. Dikatakan sebagai atribusi internal jika kesepakatan bersamanya tinggi. Sebaliknya, dikatakan atribusi eksternal jika kesepakatan bersamanya rendah.

3. Konsistensi

Seberapa stabil seseorang memberikan respon yang sama terhadap situasi dari waktu ke waktu. Semakin stabil perilaku seseorang yang ditunjukkan maka perilaku tersebut dikatakan atribusi internal. Sebaliknya, jika perilaku seseorang tidak stabil yang ditunjukkan maka perilaku tersebut dikatakan atribusi eksternal.

2.1.2 Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut pendapat Johar, (2008:12) Pemahaman akuntansi pajak adalah Pemahaman Wajib Pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan

pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban.

Menurut Rulyanti, (2008) mengungkapkan bahwa setiap badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya, pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dengan baik dan benar bagi badan usaha. Sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui jumlah besaran pajak terutangnya.

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi beda waktu terjadi karena:

1. Metode penyusutan
2. Penerapan metode

Adapun penjelasan konsep pemahaman akuntansi pajak sebagai berikut:

Dalam penerapan metode penilaian persediaan barang dalam pembukuan, Wajib Pajak hanya boleh memilih salah satu metode penilaian persediaan barang dalam pembukuannya yaitu rata-rata tertimbang

(Weighted Average) atau First In First Out (FIFO) dan berlaku untuk tahun-tahun berikutnya (Pasal 28 ayat (5) UU PPh).

Ketika Wajib Pajak dihadapkan kepada satu kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT, pengisian SPT harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Hal yang perlu dilampirkan dalam SPT bagi Wajib Pajak yang melakukan pembukuan harus dilampiri atau lengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Menurut Agoes, (2007:218) indikator Pemahaman akuntansi pajak adalah:

1. Dalam pembukuan sesuai dengan KUP (Ketetapan Umum dan Tata cara Perpajakan)
2. Memahami koreksi fiskal.
3. Memahami metode/pengukuran yang diperkenankan oleh perpajakan

2.1.4 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 59). Sanksi perpajakan dapat dikatakan jaminan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati /dipatuhi oleh wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau

atau tata cara perpajakan (Siti Resmi, 2009: 71). Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka Wajib Pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Penelitian Siti Masruroh dan Zulaikha (2013) "wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya".

Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa pengetahuan mengenai sanksi perpajakan menurut parah ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk Wajib Pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Apa bila wajib pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai hukuman.

Pada umumnya hukuman berupa sanksi yang dibebankan kepada wajib pajak ketika terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perpajakan dibagi menjadi 2 yakni:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yakni penyetoran atas kerugian yang diterima oleh Negara. Tujuan sanksi pajak ini dimaksudkan untuk Memelihara dan meningkatkan disiplin dalam mematuhi kewajiban bagi warga negara. Apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Umum dan Kewajiban Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang dilandaskan pada UUD 1945 Tahun 1945 No 28 Tahun 2007, yakni:

- a. Sanksi administrasi dibagi menjadi beberapa jenis yakni bunga penyetoran, bunga pemungutan, dan bunga tarif tetap. Hukuman itu dikenakan ketika adanya pelanggaran dari wajib pajak atas melanggar ketentuan, tidak tepat waktu ketika penyetoran, dan pembayaran pribadi atas pajak tanpa adanya SPT, SKPKB, atau SKPKBT, dimana penyetoran atas pajak tidak dilakukan pada kurun waktu penyetoran. Tarif bunga ini yakni 2 % per bulan.
- b. Sanksi administrasi berbentuk sanksi denda dikenakan ketika SPT telat atau tidak dilaporkan pada kurun waktu pelaporan. Maka dendanya akan dikenakan sebagai berikut:
 - 1) Jenis SPT masa PPn 19 dikenakan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - 2) Jenis SPT lainnya dikenakan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 3) Jenis SPT Tahunan PPh Wajib pajak badan dikenakan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

- 4) Jenis SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dikenakan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

c. Sanksi administrasi kenaikan

Denda ini akan dibebankan disertakan dengan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) ketika SPT tidak dilaporkan dalam kurun waktu pelaporan dan telah mendapatkan surat teguran tersurat, serta tidak dilaporkan dalam kurun waktu jatuh tempo pada surat teguran. Total pajak yang harus dibayarkan yakni total yang tertera pada SKP-KB ditambah dengan sanksi kenaikan yakni:

- 1) kenaikan pajak penghasilan tidak terbayarkan kekurangannya dalam kurun waktu 1 tahun periode.
- 2) Kenaikan pajak penghasilan yang kekurangan bayar, dipotong, dipungut, disetor akan dikenakan 100% (seratus persen) kenaikan.
- 3) Kenaikan pajak pertambahan nilai atas barang, jasa atau pajak atas barang mewah yang kekurangan setor akan dinaikkan 100% (seratus persen).

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yakni hukuman. Jalan terakhir yang akan digunakan sebagai benteng hukum bagi fiskus dalam menegakkan norma perpajakan supaya dapat dipatuhi yang berupa:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran ataupun kejahatan akan dikenakan denda pidana.
- b. Tindak pidana pelanggaran akan dikenakan ancaman pidana kurungan sebagai jalan akhir yang diambil untuk wajib pajak ataupun pihak ketiga yang terlibat.

c. Hukuman terakhir yakni pidana penjara atau pidana kurungan sebagai bentuk hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana ini akan ditujukan kepada wajib pajak yg melanggar sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d UU KUP tentang setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) 21 tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Ahli bernama Khotimah, Susyanti, dan Mustapita, (2020) menyatakan bahwa indikator pengukur yang menjadi acuan pada sanksi perpajakan, yakni:

1. Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak.
2. Pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak.
3. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.5 Mekanisme Pembayaran Pajak

Menurut Bambang Rianto (2020) Mekanisme pembayaran pajak adalah tata cara dan prosedur yang harus diikuti oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik dalam hal pemenuhan administrasi perpajakan maupun pembayaran pajak.

Menurut Sugeng (2021) Mekanisme pembayaran pajak adalah tata cara dan prosedur yang diatur oleh pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan negara dari wajib pajak. Pembayaran pajak ini merupakan wujud dari kewajiban wajib pajak untuk memberikan kontribusi kepada negara sesuai dengan jenis dan besaran pajak yang telah ditetapkan.

Membayar pajak adalah salah satu tahapan dalam siklus hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP). Dalam sistem self assessment, WP wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Mekanisme pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. Membayar sendiri pajak yang terutang;
2. Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain;
3. Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah;
4. Pembayaran pajak-pajak lainnya.

Yang pertama, membayar sendiri pajak yang terutang meliputi:

1. Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) setiap bulan (PPh Pasal 25); dan
2. Pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29).

Pembayaran angsuran PPh setiap bulan (PPh Pasal 25) adalah pembayaran PPh secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban WP dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. WP diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan.

Bagi WP Badan, besarnya pembayaran angsuran PPh Pasal 25 yang terutang diperoleh dari PKP dikalikan dengan tarif PPh yang diatur di Pasal

17 ayat (1) huruf b UU PPh. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh adalah 25%. Khusus untuk WP Badan yang peredaran bruto setahun sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh, yang dikenakan atas PKP dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29) dilakukan sendiri oleh WP pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri (angsuran PPh Pasal 25) dan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak.

Mekanisme pembayaran pajak yang kedua adalah membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain disini adalah :

1. Pemberi penghasilan;
2. Pemberi kerja; atau
3. Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

Mekanisme pembayaran pajak yang ketiga adalah membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau penggantian atau nilai ekspor atau nilai lainnya.

Dan yang terakhir, adalah mekanisme pembayaran pajak-pajak lainnya. Meliputi :

1. Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); dan
2. Pembayaran Bea Meterai.

Untuk daerah Jakarta dan daerah tertentu lainnya, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank-bank tertentu.

Tarif PBB terdiri dari 2 tarif yaitu:

1. 1/1000 dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khusus untuk yang NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,00; dan
2. 2/1000, dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khusus untuk yang NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,00.

Pembayaran Bea Meterai digunakan sebagai pelunasan pajak atas dokumen. Pelunasannya dilakukan dengan menggunakan benda meterai berupa meterai tempel atau kertas bermeterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan. Meterai tempel yang terutang untuk dokumen yang menyebut jumlah (kuitansi) di atas Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 adalah Rp3.000,00. Untuk dokumen yang menyebut jumlah di atas Rp1.000.000,00 dan surat-surat perjanjian terutang meterai tempel sebesar Rp6.000,00.

Keempat jenis mekanisme pembayaran pajak pusat di atas, merupakan kewajiban WP dalam membayar pajak. Lalu bagaimana jika WP lebih membayar pajak? Maka WP dapat menikmati Hak WP atas Kelebihan Membayar Pajak. Yaitu WP mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut Jika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam

waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk WP masuk kriteria WP Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. WP dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara :

1. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT), dan
2. Dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP.

Apabila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka WP berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

Menurut Wardani & Wati (2018) indikator Mekanisme pembayaran adalah:

1. Pemahaman tempat pembayaran pajak dilakukan.
2. Pemahaman pengisian SPT masa dan SPT tahunan.
3. Pemahaman tentang kapan batas waktu pelaporan dari masing-masing jenis SPT pajak yang dibayarkan.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2013:139) kepatuhan perpajakan merupakan suatu perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku didalam suatu negara. Sedangkan menurut Harjo (2019:78) kepatuhan perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang patuh, memenuhi, dan menegakkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jenis-jenis kepatuhan perpajakan ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu situasi dimana wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang Undang perpajakan yang berlaku. Berikut ketentuannya yang terdiri dari:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutangnya
- d. Tepat waktu dalam melaporkan surat pemberitahuannya

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan suatu situasi dimana wajib pajak secara hakekatnya mematuhi semua ketentuan peraturan perpajakan berdasarkan isi dan jiwa sesuai perundang-undangan perpajakan. Berikut ketentuannya yang terdiri dari:

- a. Tepat, benar, dan jujur dalam menghitung pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tepat, benar, dan jujur dalam menghitung dan memotong atau memungutkan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Menurut Juliani dan Sumarta (2021) indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Menghitung pajak dalam jumlah benar dan apa adanya
2. Mengisi SPT dengan benar sesuai ketentuan perpajakan
3. Membayar pajak tepat waktu
4. Menerima surat teguran dari Dirjen Pajak

2.1.7 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. (Faizin et al., 2016).

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan sosial (Kurniawan et al., 2017). Dengan adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan. Sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat (Winerungan, 2017).

Menurut Khikmatin, Masni (2016) bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Program-program yang telah dilakukan oleh direktorat jenderal pajak berkaitan dengan program penyuluhan tersebut antara lain:

- a. Mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- b. Memasang spanduk yang bertemakan perpajakan, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
- c. Mengadakan acara tax goes to campus yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui tax education road show.
- d. Serta memberikan penghargaan terhadap wajib pajak yang patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) sosialisasi pajak dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

- a. Penyelenggaraan Sosialisasi
- b. Manfaat Sosialisasi

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Mekanisme Pembayaran Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel Moderasi di antaranya adalah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	R. A. Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari, dan Kurnia (2017)	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan	X1: Pengetahuan Perpajakan X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Pelayanan Fiskus	Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

		Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Y: Kepatuhan Wajib Pajak	pribadi di KPP Pratama Bandung Bojanagara. Pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojanagara. Sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojanagara.
2.	Christina Tri Setyorini (2016)	The Influence of Tax Knowledge, Managerial Benefit, and Tax Socialization Toward Taxpayer's Willingness to Pay SME's Tax	X1: Tax Knowledge X2: Managerial Benefit X3: Tax Socialization Y: Willingness to Pay SME Taxes	Pendidikan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keadilan pajak. Keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
3.	Yayuk Ngesti Rahayu, Margono Setiawan, Eka Afnan Troena dan Sudjatno (2017)	The Role of Taxpayer Awareness, Tax Regulation and Understanding in Taxpayer Compliance	X1: Knowledge and Understanding of Tax Regulation X2: Taxpayer Awareness Y: Taxpayer Compliance	Pengetahuan dan pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang. Pengetahuan dan pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang.
4.	Anita Damajanti and Abdul Karim (2017)	Effect of Tax Knowledge on Individual Taxpayers Compliance	X1: Tax Reporting Knowledge X2: Tax Calculating Knowledge X3: Tax Payment Knowledge Y: Tax Compliance	Pengetahuan pelaporan pajak, pengetahuan penghitungan pajak, dan pengetahuan pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
5.	Yani Febriani dan Kusmuriyanto (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang	X1: Sikap Wajib Pajak X2: Pengetahuan	Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan

		Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	tentang Perpajakan X3: Kualitas Pelayanan Fiskus Y: Kepatuhan Wajib Pajak	pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Rizki Indrawan1, Bani Binekas2 (2018)	Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM (2018)	Independen: Pemahaman Pajak (X1) Pengetahuan Pajak (X2) Dependen: Kepatuhan Wajib pajak UKM (Y)	Terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi
7.	Nadiatul Jannah (2019)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak, serta Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada UMKM di Pekanbaru	Pemahaman Akuntansi(X1) Ketentuan Perpajakan (X2) Sanksi Pajak (X3) Kesadaran Wajib Pajak (X4) Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada UMKM (Y)	Pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan bila di uji dengan uji simultan, menyatakan bahwa pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Tio Egi Komara (2017)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP	Pemahaman Akuntansi Pajak (X1) Kualitas Pelayanan Pajak (X2) Sanksi Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Terdapat pengaruh secara parsial pemahaman akuntansi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 61,6%. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 48,7%. Besarnya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 55,5%

		Madya Bandung)		
9.	Sumianto (2015)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM di Yogyakarta	Pemahaman Akuntansi (X1) Ketentuan Perpajakan (X2) Transparansi Dalam Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik atas akuntansi dan ketentuan perpajakan akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Variabel transparansi dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya pengaruh yang dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
10.	Abdalwali Lutfi, Ahmad Farhan Alshira'h, Malek Hamed Alshirah, Hassan Ali Al-Ababneh, Mahmaod Alrawad, Mohammed Amin Almaiah, Firas Abu Dalbough, Ali Mustafa Magablih, Fatihelelah Mohammed Mohammed, Mohamed Wedad Alardi (2023)	Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation	Kompleksitas pajak (X1) Sanksi Pajak (X2) probabilitas deteksi (X3) Etika Pajak (X4) Keadilan Pajak (X5) Pengeluaran Pemerintah (X6) Sosialisasi Perpajakan (M) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Interaksi antara pengetahuan pajak dan faktor penentu sosial-ekonomi terhadap kepatuhan PPN ditemukan signifikan. Penelitian ini menekankan pentingnya menanamkan pengetahuan pajak, nilai-nilai sosial dan moral di antara para pembayar PPN, membangun sistem yang adil, dan meluncurkan program-program kesadaran dalam masyarakat Yordania. Selain itu, penelitian ini Selain itu. Dengan memahami pentingnya pengetahuan pajak, para pembuat kebijakan dan institusi dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan dana PPN dan meningkatkan kepatuhan dalam industri ritel. Hal ini dapat pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pemerintah tanpa menempatkan beban ekonomi yang tidak semestinya pada

				pembayar pajak yang berpenghasilan rendah.
11	Verlin Sinta Wijaya, dan Lia Dama Yanti (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Mekanisme Pembayaran Pajak(X2), Sanksi Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib (Y)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan sebesar 0,047. Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh secara signifikan sebesar 0,002 dan sanksi pajak berpengaruh signifikan sebesar 0,023. Sedangkan secara simultan pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000.